

ANALISIS PKB

PT. INDO SAWIT SUBUR TUNGKAL ULU (PT. IIS-TU)

Profil Perusahaan

Nama Perusahaan	: PT. Indo Sawit Subur- Tungkal Ulu
Alamat Perusahaan	: Tj. Benanak, Kec. Merlung, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi 36552
Status Perusahaan	: UNIT - ASIAN AGRI GROUP
Jenis Usaha	: Perkebunan Kelapa Sawit, Pengolahan Kelapa Sawit
Jumlah Pekerja Perusahaan	: 785
Masa Berlaku PKB	: 2023 s/d 2025

1. Best & Bad Practice Kebebasan Berserikat

Best:

- 1.1. Pasal 2 ayat 1: Perusahaan mengakui PK. F HUKATAN KSBSI PT. IIS-TU sebagai Organisasi Pekerja yang bertindak dan mewakili seluruh anggota-anggotanya yang bekerja di PT. IIS-TU di dalam pelaksanaan hubungan ketenagakerjaan dan syarat- syarat kerja yang tercantum di dalam Perjanjiak Kerja Bersama
- 1.2. Pasal 5 ayat 1 dan 2; Serikat buruh diberikan jaminan, tidak mendapat tekanan dalam kepengurusan (fungsiionaris) baik langsung maupun tidak langsung, tidak mendapat perlakuan diskriminatif serta tindakan- tindakan pembalasan yang disebabkan karena menjalankan tugasnya
- 1.3. Pasal 6; fasilitas untuk Serikat Buruh, Perusahaan menyediakan faasilitas dan bantuan serikat pekerja (kantor, ruang pertemuan, dispensasi hari kerja selama 2 hari kerja dalam 1 bulan untuk pengurus SP/SB, Dispensasi dan fasilitas guna pengurus/anggota yang diutus untuk menghadiri seminar atau Kongres SP/SB
- 1.4. Pasal 6 ayat 4; pelaksanaan pungutan iuran anggota dibantu oleh perusahaan

Bad: -

2. Best & Bad Practice tentang Upah

Best:

- 2.1. Pasal 5 ayat 1; Upah Harian dan pekerja tetap diberikan upah berupa uang yang ditetapkan berdasarkan upah minimum (UMK/UMP) yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan otonomi daerah yang berlaku, ditambah beras pekerja senilai/ sejumlah 15 kg
- 2.2. Pasal 5 ayat 2; pemberian natura diberikan kepada tanggungan pekerja yang nilainya (istri 9kg dan anak 7,5kg) diganti dengan uang. Besarannya disepakati oleh perusahaan dan Serikat Pekerja dalam perjanjian bersama
- 2.3. Pasal 3 penerimaan kerja; dicantumkan usia minimal 18 tahun, Pekerja baru diterima bekerja melalui masa percobaan selama 3 bulanyang dinyatakan secara tertulis dan diberitahukan kepada pekerja. Setelah masa percobaan 3 bulan dilalui maka Pengusaha berkewajiban mengangkat pekerja tersebut menjadi karyawantetap, dengan kriteria dan prestasi kerja selama percobaan.

Bad:

Pasal 21 uang pisah untuk yang mengundurkan diri dan PHK akibat mangkir :

1. Masa kerja kurang dari 3 Tahun tidak memperoleh uang pisah
2. Masa kerja 3 -6 tahun: 0,5 bulan gaji
3. Masa kerja 6 – 9 tahun: 0,75bulan gaji
4. Masa Kerja 9 – 12 tahun 1,25 bulan gaji

3. Best dan Bad Practice tentang Jaminan Sosial

Best:

- 3.1. Pasal 14 ayat 1: perusahaan mengikutsertakan seluruh pekerja menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan (JKK, JKM, JHT dan JP). Untuk JKM selain yang diberikan BJS Ketenagakerjaan perusahaan memberikan (Tanah dan proses untuk pemakaman)
- 3.2. Pasal 14 ayat 2; perusahaan mendaftarkan seluruh pekerja menjadi peserta BPJS Kesehatan
- 3.3. Pasal 14 ayat 4: perusahaan menyediakan tempat penitipan anak/bayi dengan pendampingan dari seorang pengasuh/perawat:
- 3.4. Pasal 14 ayat 10; dalam hal mengizinkan perusahaan membeikan kesempatan kepada pekerja untuk berkebun sayur
- 3.5. Pasal 14 ayat 5; untuk meningkatkan pendidikan anak-anak dari pekerja yang berprestasi yang mencapai ranking 1 – 3 di kelasnya pada setiap akhir pelajaran, SD – Rp. 200,000, SMP - Rp. 250.000, SLTA – Rp. 300.00 per tahun ajaran dan Perguruan Tinggi – Rp. 400.000 per tahun ajaran dengan IPK minimal 3,5

Bad:

Best Practice tentang Gender

Best:

- 3.6. Pasal 14 ayat 4: perusahaan menyediakan tempat penitipan anak/bayi dengan pendampingan dari seorang pengasuh/perawat
- 3.7. Pasal 8 ayat 2; pekerja wanita yang masa haid merasakan sakit dan memberitahukan ke pengusaha, tidak wajib bekerja dihari pertama dan kedua pada waktu haid, melalui pemeriksaan oleh mmedis di perusahaan

Bad: -

4. Best dan Bad Practice tentang K3, termasuk elemen Perubahan Iklim dan Just Transition

Best:

- 4.1. Pasal 15 ayat 1: Perusahaan menjamin keselamatan dan Kesehatan kerja dengan mentaati peraturan K3 sesuai UU
- 4.2. Pasal 15 ayat 1 : perusahaan memberikan pakaian kerja sesuai kemampuan perusahaan
- 4.3. Pasal 15 ayat 1; alat- alat kerja diberikan perusahaan sesuai dengan jenis pekerjaan dan ditanggung sepenuhnya oleh perusahaan ayat 1
- 4.4. Pasal 15 ayat 3: Dua kali setahun pengusaha memberikan pakaian kerja sesuai kemampuan perusahaan
- 4.5. Pasal 15 ayat 5; Sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali pengusaha berkewajiban mengirim ke poliklinik perusahaan, pekerja yang di pekerjakan sebagai penyemprot racun, penyerbuk hama dan yang berhubungan dengan bahan kimia, untuk diperiksa kesehatannya

Bad: -